

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah masalah serius dan mendalam yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi, korupsi menggerogoti fondasi keadilan, integritas, dan transparansi dalam pemerintahan dan sektor publik. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi efektivitas layanan publik, dan menciptakan ketidaksetaraan sosial. Dalam jangka panjang, korupsi mengancam stabilitas politik dan sosial, memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan dan pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, untuk memastikan terciptanya sistem yang adil dan transparan.

Dari segi ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Ketika pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya diselewengkan. Tidak hanya mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena investor enggan untuk berinvestasi di negara yang dikenal korup.

Selain dampak ekonomi, korupsi juga merusak kualitas layanan publik. Misalnya, dalam sektor kesehatan, korupsi dapat mengakibatkan pengadaan obat dan peralatan medis yang tidak memadai, atau bahkan penyelewengan dana yang dialokasikan untuk program kesehatan. Hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan yang buruk bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, dan meningkatkan risiko kesehatan yang bisa dihindari. Dalam sektor pendidikan,

korupsi dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, mengakibatkan kualitas pendidikan yang rendah dan kesempatan yang tidak merata bagi siswa.

Korupsi juga berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat menyaksikan pejabat publik terlibat dalam praktek korupsi, kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah menurun. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, karena masyarakat merasa bahwa sistem peradilan dan pemerintahan tidak adil dan tidak mampu memberikan keadilan. Ketidakpercayaan ini bisa mengarah pada protes, ketidakstabilan politik, dan bahkan konflik sosial, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

Di tingkat individu, korban korupsi sering kali merasakan dampak langsung berupa ketidakadilan dan ketidakpastian. Korupsi yang mengabaikan prinsip meritokrasi dan transparansi dapat menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan warga yang merasa mereka tidak mendapatkan hak atau layanan yang seharusnya mereka terima. Dengan demikian, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial dan meningkatkan ketimpangan, yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat.

Secara keseluruhan, korupsi adalah masalah multidimensional yang merugikan banyak pihak, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Upaya untuk memberantas korupsi memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan perbaikan sistem, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalisir dan diatasi dengan efektif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan retributif, yaitu memberikan hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini berfokus pada pemberian sanksi, seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya, sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Namun, pendekatan retributif sering kali

dianggap belum mampu memberikan efek jera yang cukup signifikan, serta kurang memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi.

Dalam konteks ini, muncul konsep Restorative Justice sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi. Restorative Justice adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, penyelesaian konflik, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini berusaha untuk mengedepankan keadilan yang holistik, dengan tujuan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri.

Restorative Justice, yang awalnya dikembangkan untuk kasus-kasus pidana ringan dan kejahatan yang melibatkan anak-anak, kini mulai diadaptasi dalam penanganan tindak pidana berat, termasuk korupsi. Di Indonesia, penerapan Restorative Justice dalam kasus korupsi masih merupakan hal yang relatif baru dan terus berkembang. Meskipun ada beberapa keberhasilan dalam penerapannya, namun masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi (Hutauruk, 2014).

Seiring dengan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-765/F/FD/04/2018 sebagai pedoman bagi para jaksa dalam menerapkan Restorative Justice pada kasus-kasus tindak pidana khusus, termasuk korupsi. Surat edaran ini memberikan landasan hukum dan arahan bagi para penegak hukum dalam upaya mengedepankan pemulihan kerugian negara serta pemberian keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Meskipun demikian, implementasi dari pedoman ini masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Restorative Justice dalam kasus tindak pidana korupsi, khususnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/FD/04/2018. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Restorative Justice

diterapkan dalam kasus korupsi, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta dampak yang dihasilkan, baik dari sisi penegakan hukum, keadilan, maupun pemulihan kerugian negara.

Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana Restorative Justice dapat diterapkan dalam penanganan kasus korupsi, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki kebijakan hukum terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi.

Pentingnya penelitian ini juga didasari oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat dan efektif dalam menangani kasus korupsi menjadi sangat krusial untuk memastikan terciptanya keadilan dan keberlanjutan pembangunan negara. Restorative Justice, sebagai pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan besar ini.

Melalui latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, perlu kiranya melakukan penelitian mengenai " Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/FD/04/2018". Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis terkait penerapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa masalah yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Apa peranan Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi hukum restorative justice terhadap Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-765/F/FD/04/2018 dalam penyelesaian perkara korupsi?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan

Dalam setiap studi yang dilakukan, peneliti memiliki sejumlah tujuan yang menjadi landasan penting bagi pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui fungsional dari kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum restorative justice terhadap Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-765/F/FD/04/2018 dalam penyelesaian perkara korupsi.

1.3.2 Manfaat

Dengan tujuan yang sudah penulis uraikan diatas, ada manfaat yang ingin penulis sampaikan. Ada 2 manfaat yang penulis maksudkan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan analisis yang mendalam tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana korupsi. Fokus utama adalah mengaitkan konsep tersebut dengan Surat Edaran Jaksa Agung

Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/FD/04/2018, yang berkaitan dengan penyelesaian perkara korupsi.

2. Manfaat Praktis.

1. Bagi Peneliti

Harapannya, hasil penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan atau pemahaman baru bagi penulis, terutama terkait dengan restorative justice dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru bagi peneliti dalam bidang hukum, terutama yang terkait dengan restorative justice dalam ranah korupsi.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan menjadi kontribusi penting dalam pemahaman kita terhadap masalah restorative justice dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat menjadi rujukan yang berharga bagi penelitian-penelitian dimasa depan. Selain itu, setelah dilakukan penelitian ini juga diharapkan dapat memicu minat lebih lanjut dari para peneliti dan akademisi untuk mengeksplorasi topik yang sama atau sejenis dengan kedalaman yang lebih besar.

3. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terutama dalam konteks restorative justice pada tindak pidana korupsi, yang dihubungkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/FD/04/2018. Melalui analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan restorative justice dalam kasus korupsi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya akan menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum, tetapi juga akan

memperkaya diskusi dan pemikiran di berbagai forum akademis dan praktis.

4. Manfaat Bagi Universitas

Harapannya, hasil penelitian ini bukan hanya sekadar karya akademis biasa, tetapi dapat menjadi sebuah karya literatur yang memberikan kontribusi nyata dalam menghadirkan pemikiran baru dan menyumbangkan kekayaan pengetahuan dilingkungan Universitas. Dengan demikian, karya ini diharapkan tidak hanya akan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang terkait, tetapi juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman mereka tentang pemahaman restorative justice dalam tindak pidana korupsi.

5. Manfaat Untuk Masyarakat

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang restorative justice dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasinya terhadap tata kelola hukum dan penegakan hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan para pejabat pemangku kebijakan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi dan juga kerugian negara.